

**KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 006/SK/MWA-U1/2004**

TENTANG

**KURIKULUM PENDIDIKAN AKADEMIK
UNIVERSITAS INDONESIA**

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi mengemban tugas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang cerdas, berbudaya, berakhlak dan bermoral tinggi serta kreatif dan inovatif;
b. bahwa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar diperlukan kurikulum yang mencerminkan ciri khas Universitas Indonesia;
c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a dan b perlu disusun pedoman kurikulum pendidikan akademik Universitas Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia nomor 243/SAU/UI/2003 tanggal 9 Desember 2003 perihal Penetapan Pedoman Kurikulum Pendidikan Akademik oleh Majelis Wali Amanat.
2. Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia No.28/SAU/UI/2004 tanggal 5 Februari 2004 perihal perbaikan penetapan pedoman kurikulum pendidikan akademik oleh Majelis Wali Amanat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KURIKULUM PENDIDIKAN AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

- a. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
- b. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni, dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan Universitas;
- c. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
- d. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;

- e. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian;
- f. Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1 - 2 jam kegiatan terstruktur dan 1-2 jam kegiatan mandiri;
- g. Departemen adalah pengelola sumber daya akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pendidikan akademik, profesional, dan/atau profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni;
- h. Fakultas adalah penyelenggara Kegiatan Akademik Universitas Indonesia dalam dan/atau disiplin ilmu tertentu;
- i. Kelompok Mata Kuliah Dasar Keilmuan (MKDK): Kelompok bahan kajian dan mata ajaran yang bertujuan memberikan penguasaan dasar-dasar ilmiah dan keterampilan untuk membentuk keahlian sesuai dengan bidang ilmunya;
- j. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan (MKK): Kelompok bahan kajian dan mata ajaran yang bertujuan memberikan penguasaan keahlian dan keterampilan, sehingga mampu menerapkan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni sesuai dengan bidang ilmunya;
- k. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Khusus (MKKK): Kelompok bahan kajian dan mata ajaran yang bertujuan memberikan penguasaan keahlian khusus dalam cabang keilmuan tertentu;
- l. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi ataupun bahan pelajaran dan kajian serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi;
- m. Pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni;
- n. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi dan/atau spesialis yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum;

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2

- (1) Kurikulum harus mendorong pencapaian hasil belajar yang diinginkan Universitas Indonesia berupa pengetahuan dan pemahaman, keahlian kognitif, keahlian khusus (termasuk keahlian praktis/profesional), keahlian yang dapat ditransfer, kebutuhan untuk pekerjaan dan/atau studi lanjut, serta pengembangan kepribadian;
- (2) Kurikulum dievaluasi secara teratur dalam kurun waktu 3 - 5 tahun oleh Senat Akademik Fakultas dan Senat Akademik Universitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

BAB III KUALIFIKASI LULUSAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (2) Program sarjana diarahkan pada lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang ilmu tertentu;
 - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang ilmunya;
 - c. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni.
- (3) Program magister diarahkan pada lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- a. mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni;
 - b. mampu memecahkan permasalahan dalam bidang ilmunya melalui kegiatan penelitian;
 - c. mampu melakukan analisis atas berbagai perkembangan ilmunya.
- (4) Program doktor diarahkan pada lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- a. mampu mengembangkan konsep baru dalam ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni;
 - b. mampu menghasilkan produk atau kajian inovatif dalam bidang ilmunya melalui kegiatan penelitian;
 - c. mampu melakukan sintesis atas berbagai perkembangan ilmunya.

BAB IV
BEBAN DAN MASA STUDI
Pasal 5

- (1) Beban studi pada kurikulum program sarjana adalah 144-146 SKS termasuk skripsi/tugas akhir, dan dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester;
- (2) Dalam perolehan SKS butir (1) peserta didik dapat mengambil lebih dari ketentuan pada butir (1);
- (3) Dalam pelaksanaan butir (1) dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 12 (dua belas) semester;
- (4) Beban studi pada kurikulum program magister adalah 40 - 42 SKS termasuk tesis/karya tulis, setelah program sarjana, dan dijadwalkan untuk 4 (empat) semester;
- (5) Dalam perolehan SKS butir (4) peserta didik dapat mengambil lebih dari ketentuan pada butir (4);
- (6) Dalam pelaksanaan butir (4) dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 6 (enam) semester;
- (7) Beban studi pada kurikulum program doktor adalah 48 - 50 SKS termasuk disertasi, setelah program magister, dan dijadwalkan untuk 6 (enam) semester;
- (8) Dalam perolehan butir (7) peserta didik dapat mengambil lebih dari ketentuan pada butir (7);
- (9) Dalam pelaksanaan butir (7) dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester;
- (10) Beban studi pada kurikulum program doktor adalah 80 - 82 SKS termasuk disertasi, setelah program sarjana, dan dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester;
- (11) Sarjana yang dapat mengikuti program doktor pada butir (10), adalah sarjana yang mempunyai predikat *cum laude* dari perguruan tinggi yang dinilai memenuhi kriteria oleh UI;
- (12) Dalam perolehan butir (10) peserta didik dapat mengambil lebih dari ketentuan pada butir (10);
- (13) Dalam pelaksanaan butir (10) dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 12 (dua belas) semester.

BAB V
PENANGGUNG JAWAB KURIKULUM
Pasal 6

- (1) Departemen merupakan penanggungjawab utama dalam menciptakan, mengembangkan, merevisi, dan melaksanakan kurikulum;
- (2) Untuk Fakultas yang tidak mempunyai departemen, maka fungsi departemen menjadi tanggung jawab fakultas;
- (3) Senat Akademik Fakultas merupakan penanggungjawab utama dalam memantau efektivitas penyelenggaraan kurikulum di tingkat Fakultas;
- (4) Senat Akademik Universitas merupakan penanggungjawab utama dalam memantau efektivitas penyelenggaraan kurikulum di tingkat Universitas.

BAB VI **KURIKULUM PENDIDIKAN SARJANA**

Pasal 7

Kurikulum berfungsi sebagai:

- a. pembentuk keahlian;
- b. pembentuk kepribadian.

Pasal 8

- (1) Kurikulum pembentuk keahlian mencakupi:
 - a. Mata Kuliah Dasar Keilmuan (MKDK);
 - b. Mata Kuliah Keilmuan (MKK);
 - c. Mata Kuliah Keahlian Khusus (MKKK).
- (2) Kurikulum pembentuk kepribadian mencakupi mata kuliah-mata kuliah pengayaan wawasan, budi pekerti, dan keterampilan dasar pendidikan tinggi.

Pasal 9

Status Mata Kuliah dalam kurikulum terdiri atas:

- a. Mata Kuliah Wajib Universitas;
- b. Mata Kuliah Wajib Fakultas;
- c. Mata Kuliah Wajib Departemen/Program Studi;
- d. Mata Kuliah Pilihan Universitas/Fakultas/Departemen/Program Studi.

Pasal 10

Jumlah sks mata kuliah wajib universitas adalah 10 (sepuluh).

Pasal 11

Penyelenggaraan kurikulum harus:

- a. memperhatikan prinsip kejujuran, keadilan, kesetaraan, transparansi;
- b. dilaksanakan oleh universitas, fakultas, departemen;
- c. memperhatikan prinsip integrasi;
- d. berorientasi pada peserta didik untuk pencapaian tujuan pendidikan akademik;
- e. menggunakan sistem evaluasi yang berpedoman pada nilai huruf: A; A- ; B+; B; B-; C+; C; C-; D; E yang berturut-turut memiliki bobot 4,00; 3,70; 3,30; 3,00; 2,70; 2,30; 2,00; 1,70; 1,00; 0,00.

Pasal 12

- (1) Predikat Kelulusan terdiri atas :
 - a. Memuaskan dengan IPK 2,00 s.d 2,75;
 - b. Sangat Memuaskan dengan IPK 2,76 s.d 3,50;
 - c. *Cum laude* dengan IPK 3,51 s.d 4,00;
- (2) Predikat kelulusan *cum laude* bagi program sarjana diberikan kepada lulusan yang menyelesaikan studi selama-lamanya 8 (delapan) semester, dan diperoleh tanpa mengulang mata kuliah;
- (3) Apabila IPK 3,51 s.d 4,00 tetapi tidak memenuhi persyaratan ayat (2), maka yang bersangkutan mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan

Prosedur Penyusunan Kurikulum

Pasal 13

Prosedur penyusunan kurikulum adalah sebagai berikut:

- a. Rancangan kurikulum diusulkan oleh Program Studi atau Departemen ke Pimpinan Fakultas;
- b. Pimpinan Fakultas menyerahkan usulan kepada Senat Akademik Fakultas untuk dinilai kelayakannya;
- c. Selanjutnya rancangan kurikulum yang telah disetujui oleh Senat Akademik Fakultas dikembalikan kepada Pimpinan Fakultas untuk disampaikan kepada Rektor;
- d. Rektor melakukan penilaian rancangan kurikulum di tingkat Universitas sebelum disahkan;
- e. Apabila kurikulum dinilai masih perlu disempurnakan, Rektor mengembalikan usulan kepada Fakultas pengusul untuk disempurnakan;
- f. Apabila Rektor menilai rancangan kurikulum sudah memenuhi ketentuan kurikulum pendidikan akademik maka rancangan kurikulum disahkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII
KURIKULUM PENDIDIKAN PASCASARJANA
Pasal 14

Kurikulum berfungsi sebagai:

- a. Pembentuk keahlian;
- b. Pembentuk kepribadian.

Pasal 15

- (1) Kurikulum pembentuk kepribadian mencakupi:
 - a) Mata Kuliah Keilmuan (MKK);
 - b) Mata Kuliah Keahlian Khusus (MKKK).
- (2) Kurikulum pembentuk kepribadian mencakupi mata kuliah-mata kuliah pengayaan wawasan, budi pekerti, dan keterampilan dasar pendidikan tinggi.

Pasal 16

Status Mata Kuliah dalam kurikulum terdiri atas :

- a. MK Wajib;
- b. MK Pilihan.

Pasal 17

Penyelenggaraan kurikulum harus:

- a. memperhatikan prinsip kejujuran, keadilan, kesetaraan, transparansi;
- b. dilaksanakan pada Program Pascasarjana atau fakultas;
- c. berorientasi pada peserta didik untuk pencapaian tujuan pendidikan akademik;
- d. menggunakan sistem evaluasi yang berpedoman pada nilai huruf A; A- ; B+; B; B-; C+; C; C-; D; E yang berturut-turut memiliki bobot 4,00; 3,70; 3,30; 3,00; 2,70; 2,30; 2,00; 1,70; 1,00; 0,00.

Pasal 18

- (1) Predikat Kelulusan terdiri atas :
 - a. Memuaskan dengan IPK 2,75 s.d 3,40;
 - b. Sangat Memuaskan dengan IPK 3,41 s.d 3,70;
 - c. *Cum laude* dengan IPK 3,71 s.d 4,00;
- (2) Predikat kelulusan *cum laude* bagi program magister diberikan kepada lulusan yang menyelesaikan studi selama-lamanya 4 (empat) semester, dan IPK 3,71 s.d 4,00 diperoleh tanpa mengulang mata kuliah;
- (3) Predikat kelulusan *cum laude* bagi program doktor diberikan kepada:
 - a. lulusan program doktor yang menyelesaikan studi selama-lamanya 6 (enam) semester bagi yang berasal dari program magister, dan IPK 3,71 s.d 4,00 diperoleh tanpa mengulang mata kuliah; atau
 - b. lulusan program doktor yang menyelesaikan studi selama-lamanya 8 (delapan) semester bagi yang berasal dari program sarjana, dan IPK 3,71 s.d 4,00 diperoleh tanpa mengulang mata kuliah; .
- (4) Apabila IPK 3,71 s.d 4,00 tetapi tidak memenuhi persyaratan ayat (2) atau ayat (3) butir a atau b maka yang bersangkutan mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan.

Prosedur Penyusunan Kurikulum

Pasal 19

Prosedur penyusunan kurikulum adalah sebagai berikut:

- a. Rancangan kurikulum diusulkan oleh Program Studi atau Departemen ke Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Program Pascasarjana;
- b. Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Program Pascasarjana menyerahkan usulan kepada Senat Akademik Fakultas atau Badan Pertimbangan Program Pascasarjana untuk dibahas kelayakannya;

- c. Selanjutnya draft kurikulum yang telah disetujui oleh Senat Akademik Fakultas atau Badan Pertimbangan Program Pascasarjana dikembalikan kepada Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Program Pascasarjana untuk disampaikan kepada Rektor;
- d. Rektor melakukan verifikasi kurikulum di tingkat Universitas sebelum disahkan;
- e. Apabila kurikulum dinilai masih perlu disempurnakan, Rektor mengembalikan usulan kepada Fakultas atau Program Pascasarjana pengusul untuk disempurnakan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Ketetapan Majelis Wali Amanat ini akan diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 21

Kurikulum pendidikan profesi, spesialis dan vokasional akan diatur dalam ketentuan norma akademik tersendiri.

Pasal 22

Ketetapan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Pebruari 2004
Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
Ketua

ttd

Mochtar Riady